

PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA PEKANBARU TAHUN 2024

Oleh : Riska Diva Afilla

Email : riska.diva0386@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Drs. Ali Yusri, MS.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17 mengatur tentang “Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia“ memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu/ pilkada, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen dan pengawasan masyarakat untuk mewujudkan tujuan utama dari pemilu itu sendiri. Hal tersebut dikenal dengan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif dimuat dalam Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Pekanbaru Tahun 2024 dan kendala-kendala yang di hadapi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dipaparkan secara deskriptif berdasarkan data sekunder dan primer yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berlandaskan kepada Teori Pengawasan Partisipatif yang dikemukakan oleh Suswanto. adapun indikator pengawasan partisipatif terdiri atas model pengawasan partisipatif terbatas, meluas dan berbasis isu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Pekanbaru memiliki program unggulan yaitu program sosialisasi pengawasan partisipatif. Terdapat tiga jenis pengawasan partisipatif yang dibahas yakni pengawasan partisipatif terbatas, meluas dan berbais. Setiap indikator memiliki strategi tersendiri untuk meningkatkan program sosialisasi pengawasan partisipatif. Namun dalam pelaksanaan terdapat kendala seperti faktor dari masyarakat, keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia

Kata Kunci : Bawaslu, Pengawasan Partisipatif, Program

**IMPLEMENTATION OF THE PARTICIPATORY SUPERVISION PROGRAM OF THE
ELECTION SUPERVISORY BODY (BAWASLU)
OF PEKANBARU CITY IN 2024**

By: Riska Diva Afilla
Email: riska.diva0386@student.unri.ac.id
Supervisor: Prof. Dr. Drs. Ali Yusri, MS.

Department of Government Science
Faculty of Social and Political Sciences, University of Riau
Bina Widya Campus Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru
28293

ABSTRACT

Law Number 7 of 2017 Article 1 Paragraph 17 regulates that "the Election Supervisory Body (Bawaslu) as an election organizing institution throughout Indonesia" has the authority to, among other things, supervise the implementation of election stages, receive reports of alleged election/regional election violations, and follow up on findings or reports to authorized agencies. Supervision carried out by independent institutions and community supervision to realize the main objectives of the election itself. This is known as participatory supervision. Participatory supervision is contained in Bawaslu Regulation No. 2 of 2023.

This study aims to determine how the implementation of the participatory supervision program of the Pekanbaru City Bawaslu in 2024 and the obstacles faced. This study is a study that uses a qualitative method presented descriptively based on secondary and primary data using data collection techniques through interviews and documentation. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study is based on the participatory supervision theory put forward by Suswanto. The indicators of participatory supervision consist of limited, broad and issue-based participatory supervision models.

The results of this study indicate that in the implementation of the participatory supervision program, Bawaslu Pekanbaru City has a superior program, namely the participatory supervision socialization program. There are three types of participatory supervision discussed, namely limited, widespread and based participatory supervision. Each indicator has its own strategy to improve the participatory supervision socialization program. However, in the implementation there are obstacles such as factors from the community, budget limitations and human resource limitations

Keywords: *Bawaslu, Participatory Supervision, Program*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam kehidupan berdemokrasi, rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Perwujudan dari kedaulatan rakyat salah satunya dengan dengan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, karena setiap warga negara sudah ditentukan mempunyai hak pilih.

Sarana dari kedaulatan rakyat tersebut ialah pemilihan umum. Sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “*Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Pemilu merupakan bagian yang berperan sebagai cara untuk suatu perubahan politik mengenai arah kebijakan serta mengenai sirkulasi elit secara bertahap. (Solihah et al., 2018). Setelah era reformasi, partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik menunjukkan gejala kelesuan yang tercermin dalam penurunan baik kualitas maupun jumlah partisipasi politik. Baik itu partisipasi masyarakat dalam memberikan suara serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilu dengan melibatkan partisipasi masyarakat sangatlah penting sebagai upaya control dari masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis karena minim pelanggaran (Solihah et al., 2018).

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 17 “*Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia*” memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu/ pilkada, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sangat luas dan sangat banyak. Perlu ditumbuhkan pengawasan yang dilakukan di luar Bawaslu, seperti: pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen dan pengawasan masyarakat untuk mewujudkan tujuan utama dari pemilu itu sendiri. Hal tersebut dikenal dengan pengawasan partisipatif.

Perlibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Namun, perlembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Hak pilih masyarakat juga merupakan instrument yang penting dalam pemilihan umum, karena faktanya dalam setiap pemilihan umum masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya selalu ada dan mengakibatkan adanya penurunan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilu tersebut.

Seperti halnya Provinsi Riau, Tepatnya Kota Pekanbaru. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru dalam Pemilu 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilu 2019. Yang dimana partisipasi pemilih berkurang sekitar 20% Untuk melihat data partisipasi politik pemilu 2024 dengan partisipasi pemilu 2019 di Provinsi Riau, penulis telah mengumpulkan

data mengenai tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Partisipasi Pemilih Masyarakat Kota Pekanbaru Pada Pemilu 2019 Dan 2024

| Pemilih an umum | Partisipasi Pemilih Pemilu | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| | Presid en & Wakil Presid en | DPR RI | DPRD Provi nsi | DPRD Kab/Ko ta | DPD |
| Pemilu 2019 | 78,89 % | 78,89 % | 78,00 % | 78,02% | 78,02 % |
| Pemilu 2024 | 73,75 % | 73,75 % | 73,29 % | 73,25% | 73,40 % |

Sumber : PPID KPU Provinsi Riau, 2024

Penurunan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 di Kota Pekanbaru tidak hanya mengidentifikasi berkurangnya keterlibatan pemilih dalam menggunakan hak suara pada pemilu 2024, tetapi juga berdampak negatif pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Meskipun regulasi ini dirancang untuk meningkatkan pengawasan partisipatif tersebut, namun ditemukan bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Yang dimana pada Kota Pekanbaru mengalami penurunan jumlah laporan masyarakat pada Pemilu 2024 dibandingkan dengan pemilu 2019.

Keterbatasan pengawasan dan potensi penyimpangan prosedural yang lebih tinggi. Sebagai respons terhadap penurunan partisipasi masyarakat melaporkan pelanggaran dan terdapat juga beberapa daerah di Kota Pekanbaru yang rawan terhadap pelanggaran, oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru meluncurkan program untuk meningkatkan pengawasan pada Pemilu 2024. Program ini bertujuan untuk meminimalkan potensi pelanggaran dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan,

memperkuat pemantauan terhadap kampanye dan pelaksanaan pemilu, serta memberikan edukasi kepada pemilih dan penyelenggara tentang pentingnya integritas dalam proses demokrasi. Adapun pelaksanaan program yang dilakukan Bawaslu Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 diantara lain :

1. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).
2. Pengawasan berbasis teknologi.
3. Pojok pengawasan.
4. Forum warga.
5. Gelar budaya.
6. Sosialisasi pengawasan partisipatif.
7. Pengabdian masyarakat.
8. *Memorandum Of Understanding* (MoU) dan *Memorandum Of Agreement* (MoA).

Dalam upaya menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih luas, Bawaslu Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai program untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum tahun 2024. Salah satunya adalah program sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru. Hal ini juga mengacu pada Rencana Strategis Bawaslu Kota Pekanbaru Tahun 2020-2024, sosialisasi pengawasan partisipatif disebut sebagai strategi utama untuk mendorong pengawasan partisipatif. Dimana dalam Rencana Starategis (Renstra) Bawaslu Kota Pekanbaru, pada misi strategis nya Bawaslu Kota Pekanbaru memerlukan dukungan sosialisasi hukum Pemilu yang bersifat progresif dan partisipatif. Dukungan sosialisasi hukum ini sangat penting untuk memastikan agar masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran hukum Pemilu yang lebih baik, sehingga tercipta masyarakat yang sadar mengenai hukum Pemilu.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, Aspek terpenting dalam berhasilnya pemilu terletak pada kesiapan dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Salah satunya Bawaslu Kota Pekanbaru harus memastikan kualitas dan integritas pemilu melalui sosialisasi pengawasan partisipatif. Dengan melibatkan masyarakat, organisasi sipil dan pemantau independen dalam proses pengawasan dapat meminimalisir kecurangan dan potensi pelanggaran yang dapat terjadi di pemilihan umum pada tahun 2024.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan partisipasi pemilih di Kota Pekanbaru pada tahun 2024 dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Dengan partisipasi pemilih berkurang sebanyak 20% pada Pemilu 2024.
2. Adanya penurunan partisipasi masyarakat untuk melapor dugaan pelanggaran pemilu di Kota Pekanbaru pada pemilu tahun 2024 dibanding dengan pemilu tahun 2019 yang melapor kepada Bawaslu. Yang dimana pada Pemilu 2024, laporan dari masyarakat hanya berjumlah 3 laporan sedangkan pada pemilu 2019 berjumlah 7 laporan dari masyarakat.
3. Dari 10 pelaksanaan program pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru, terdapat 1 program yang menjadi mengacu pada RENSTRA Bawaslu Kota Pekanbaru yaitu Program Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan program pengawasan

partisipatif Bawaslu Kota Pekanbaru Tahun 2024 dan mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif pada tahun 2024.

D. TINJAUAN TEORI

Kegiatan pengawasan partisipatif merupakan upaya memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, Lembaga Pemantau Pemilu, peserta pemilu maupun mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi dan organisasi kemasyarakatan. Permasalahan yang dihadapi Bawaslu saat ini adalah dalam hal pengembangan konsep partisipasi masyarakat yang masih dalam “ uji coba” atau *trial and error*. Hal ini disebabkan model partisipasi pengawasan pemilu yang belum bisa menjadi acuan.

Kompleksitas pemilu yang sedemikian rupa turut memberikan pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu itu sendiri dan berujung pada sikap apatis masyarakat terhadap politik. Yang dimana sikap ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan ketidakmauan berpartisipasi terhadap hal hal yang berbau politik. Hal tersebut terjadi karena politik dan distorsi kepentingan manakala kebijakan yang dibuat tidak berpihak kepada masyarakat. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik.

Dalam sistem pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif ini, disiapkan pelatihan yang didalamnya terdapat alur proses dan alur materi yang digunakan dalam pelatihan dan pendidikan yang berlangsung yang disesuaikan berdasarkan analisa kebutuhan dari Bawaslu. Selain tentang pengetahuan kepemiluan dan keterampilan teknik pengawasan akan

diberikan materi pembangunan untuk menjaadi kader demokrasti. Selain pembangunan karakter, modul ini memberikan pengetahuan dan teknis dalam pengawasan pemilu/pilkada serta memberikan konsep dan praktek yang berhubungan dengan pengawasan partisipatif.

Menurut (Suswanto, 2015,dalam Rifan,2025) terdapat 3 (tiga) model pengawasan pemilu partisipatif yaitu :

1. Model Pengawasan Partisipatif Terbatas

Model ini melibatkan kelompok atau organisasi masyarakat yang memiliki rekam jejak dalam melakukan pemantauan pemilu, juga jaringan perguruan tinggi yang bersumber dari Fakultas Ilmu Politik. Organisasi atau elemen masyarakat yang memiliki rekam jejak pemantaun pemilu dilibatkan pada model pengawasan partisipatif. Kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan berdasarkan nota kesepahaman dengan Bawaslu, biasanya berbasis wilayah ataupun tahapan pemilu.

Model ini sangat efisien dilakukan hal itu dikarenakan pengetahuan yang dimiliki dari organisasi atau masyarakat mitra sudah memadai dan tidak memerlukan biaya yang banyak dalam rangka peningkatan kapasitas kepemiluan. Sedangkan kelemahan dari model ini karna terbatas jumlah organisasi yang dapat menjadi mitra strategis dari pemilu.

2. Model Pengawasan Partisipatif Meluas

Model ini melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara umum. Berbeda dengan model pengawasan partisipatif terbatas, model ini tidak memperhitungkan latar belakang mereka yang paham dan terlibat dalam kepemiluan. Model pengawasan partisipatif meluas ini merupakan kebalikan dari model pengawasan

partisipatif terbatas, model ini tidak memperhitungkan latar belakang masyarakat sehingga semua lapisan dapat tergabung dalam model pengawasan partisipatif meluas ini. Seperti siswa/i, ibu rumah tangga dan masyarakat umum lainnya.

Adapun kelebihan dari model ini, daya jangkau yang luas dan sumber daya manusia yang tidak terbatas sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun kendalanya adalah pengetahuan dan kapasitas skill pengawasan pemilu yang harus dibangun dengan latar belakang masyarakat yang belum tentu memiliki kapasitas yang memadai sehingga diperlukan adanya anggaran yang lebih untuk memberikan pengetahuan kepemiluan serta teknik pengawasan pemilu. Adapun kendala lainnya, integritas dan netralitas dari Bawaslu yang kurang terjamin.

3. Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu

Model pengawasan partisipatif berbasis isu melibatkan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian terhadap isu isu yang berkaitan dengan kepemiluan, seperti sekedar ilustrasi Bawaslu yang dapat bekerjasama dengan Lembaga masyarakat pemantau korupsi untuk mengawasi dana kampanye. Organisasi masyarakat yang dilibatkan dalam model ini yaitu organisasi yang memiliki spesifikasi khusus dalam satu bidang yang merupakan tahapan pemilu, tidak harus memiliki tujuan dan program pengawasan atau pemantauan pemilu. Partisipasi organisasi sebatas bidang keahlian yang menjadi fokus mereka, contohnya, FITRA dilibatkan dalam memantau proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model ini yaitu mode ini hampir serupa dengan model pengawasan partisipatif terbatas, kualitas organisasi ini sudah memenuhi spesifikasi bahkan lebih dari Bawaslu dalam isu yang merupakan

keahlian dari bidang mereka. Namun kekurangannya adalah cakupan wilayah yang terbatas serta jumlah organisasi mitra yang sebagian besar hanya berkedudukan ditingkat nasional dan provinsi.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang mendeskripsikan dan menghasilkan data yang berbentuk tulisan dari pernyataan para informan. Lokasi penelitian ini di Kota Pekanbaru dengan berfokus di Bawaslu Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa triangulasi data.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru Tahun 2024.

a) Model Pengawasan Partisipatif Terbatas

Pengawasan partisipatif terbatas adalah sebuah konsep yang mengacu pada pendekatan kolaboratif antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat dalam memantau dan mengawasi proses pemilihan umum. Model pengawasan partisipatif terbatas ini umumnya melibatkan kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang telah memiliki rekam jejak dalam melakukan pemantauan pemilu, juga jaringan perguruan tinggi yang memiliki fakultas ilmu politik dan hukum.

Dalam konsep ini, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam memantau pelaksanaan pemilihan, termasuk pemilu dengan memberikan informasi, melaporkan pelanggaran, dan berkontribusi dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokratis. Meskipun keterlibatan

masyarakat sangat dihargai, pengawasan ini masih terbatas dalam artian bahwa Bawaslu tetap menjadi lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama untuk pengawasan pemilu, sementara masyarakat berperan sebagai mitra penting dalam mendukung proses pengawasan tersebut.

Adapun mitra strategis Bawaslu Kota Pekanbaru yaitu Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan begitu, pengawasan partisipatif terbatas membuka ruang bagi masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam menjaga integritas serta keberlanjutan proses demokrasi, namun tetap berada dalam batas-batas dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pengawas pemilu (BAWASLU). Kolaborasi antara Bawaslu Kota Pekanbaru, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan pemilihan umum memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran dan keadilan proses demokrasi. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas proses pemilihan. Perguruan tinggi dengan kapasitasnya dalam riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, berperan dalam menyediakan data, analisis, serta pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pemilu selain itu, keterlibatan mahasiswa sebagai agen perubahan juga menjadi elemen penting dalam pengawasan partisipatif, melalui kegiatan seperti kajian akademik, kampanye edukatif, hingga keterlibatan langsung dalam pemantauan proses pemilu di lapangan.

Sementara itu, LSM, dengan jaringan dan kedekatannya dengan masyarakat, turut memperkuat pengawasan partisipatif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran publik. Sinergi antara ketiga pihak ini tidak hanya memastikan transparansi dalam setiap tahapan pemilu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan,

sehingga mendukung terciptanya proses demokrasi yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan Bawaslu Kota Pekanbaru adalah Penandatanganan MoU dan MoA dengan Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau dengan isi nota kesepahaman yaitu pihak universitas ikut melaksanakan pengawasan partisipatif, melakukan penguatan dan pendampingan serta berperan aktif menyukseskan penyelenggaraan pemilu di Kota Pekanbaru. Dalam kerjasama melalui penandatanganan MoU berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pendidikan pelatihan bagi mahasiswa dan dosen mengenai pengawasan pemilu, etika pemilu, melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi bersama untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hak-hak pemilih dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Program '*Bawaslu Goes to Campus*' yang merupakan sebuah kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai pentingnya pengawasan pemilu yang bersih dan transparan. Melalui program ini, mahasiswa diberikan pemahaman mendalam mengenai peran serta tanggung jawab mereka dalam pengawasan pemilu, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengawasan di lapangan. Program ini juga menjadi wadah untuk menjalin komunikasi antara Bawaslu, perguruan tinggi, dan generasi muda dalam menjaga integritas demokrasi. (Muntazhira & Faralita, 2025).

Disamping peran perguruan tinggi untuk mendorong pengawasan partisipatif. Bawaslu Kota Pekanbaru juga bekerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM sering kali berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu

meningkatkan kesadaran politik dan memberikan pelatihan serta informasi yang diperlukan untuk mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik (Padilah et al., 2023). Peran LSM dalam meningkatkan partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dari kehidupan politik, seperti advokasi kebijakan, pendidikan politik, dan penguatan kapasitas masyarakat. LSM juga berperan dalam pemantauan pemilu untuk memastikan bahwa proses berlangsung secara adil dan transparan. Dengan melibatkan relawan dari masyarakat, LSM dapat mengawasi jalannya pemungutan mengidentifikasi potensi suara dan pelanggaran. LSM juga berperan dalam pemantauan pemilu untuk memastikan bahwa proses berlangsung secara adil dan transparan. Dengan melibatkan relawan dari masyarakat, LSM dapat mengawasi jalannya pemungutan mengidentifikasi potensi suara dan pelanggaran. (Widayanti et al., 2025).

b) Model Pengawasan Partisipatif Meluas

Model pengawasan partisipatif meluas melibatkan pengawasan pemilu secara umum. Berbeda dengan model pengawasan partisipatif terbatas, Model ini tidak memperhitungkan latar belakang mereka yang terlibat dalam pengawasan pemilu. Sehingga yang dilibatkan dalam pengawasan pemilu tidak hanya terbatas pada organisasi yang bisa melakukan pemantauan pemilu, namun juga seluruh komponen masyarakat baik pemuda, siswa, kelompok ibu-ibu dan masyarakat umum lainnya.

Kelompok perempuan sebagai mitra strategis Bawaslu Kota Pekanbaru dalam upaya pengawasan partisipatif. Dengan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan menunjukkan komitmen Bawaslu Kota Pekanbaru untuk mendorong keterlibatan kelompok perempuan yang selama ini hak dan suara kurang terwakili didalam proses demokrasi. Dengan menjadikan kelompok perempuan sebagai

sasaran dari sosialisasi pengawasan partisipatif diharapkan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami pentingnya pengawasan dalam pemilihan umum dan dapat menjadikan kelompok perempuan sebagai agen pengawasan yang aktif di lingkungannya.

Bawaslu Kota Pekanbaru juga sudah melakukan cegah dini pelanggaran dengan beberapa *stakeholder* dan lembaga lembaga terkait, termasuk melalui penyampaian imbauan secara lisan maupun tertulis kepada perangkat kecamatan dan organisasi kewilayahan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam hal ini, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) turut memiliki peran strategis sebagai mitra Bawaslu dalam memperluas jangkauan sosialisasi dan pengawasan partisipatif di tingkat kelurahan. Dengan basis komunitas yang kuat, LPM dapat menjadi penggerak partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, dalam membangun budaya politik yang partisipatif dan berintegritas.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif, di mana perempuan dan seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Bawaslu Kota Pekanbaru juga menyasar pemilih pemula sebagai bagian dari strategi sosialisasi pengawasan partisipatif. Pada umumnya, mereka yang menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula (berusia 17 tahun/pernah menikah) belum memiliki informasi dan pemahaman yang cukup mengenai Pemilu/Pemilihan. Hal tersebut cukup wajar karena mereka sebagai pemilih pemula belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan (Widayanti et al., 2025).

Sosialisasi dilakukan langsung di sekolah-sekolah menengah atas, tempat para calon pemilih pemula menempuh

pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru memberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak suara secara bertanggung jawab, mengenali potensi pelanggaran, serta mendorong keterlibatan aktif dalam mengawasi proses Pemilu. Dengan pembekalan ini, diharapkan pemilih pemula tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga turut menjaga integritas Pemilu sejak awal mereka terlibat dalam proses demokrasi.

Melalui berbagai pendekatan ini baik kepada kelompok perempuan, tokoh masyarakat, maupun pemilih pemula model pengawasan partisipatif yang dijalankan Bawaslu Kota Pekanbaru telah menjangkau beragam lapisan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pengawasan Pemilu bukan lagi menjadi tanggung jawab lembaga semata, tetapi telah tumbuh menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

c) Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu

Pengawasan berbasis isu adalah pendekatan dalam pengelolaan dan pemantauan suatu aktivitas atau sistem yang didasarkan pada isu-isu kunci yang relevan. Dalam konteks pemerintahan maupun dunia bisnis, pendekatan ini merujuk pada upaya yang secara khusus diarahkan untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi berbagai persoalan atau isu-isu spesifik yang dipandang memiliki relevansi tinggi dan pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan utama organisasi. Isu-isu tersebut biasanya dipilih karena dinilai dapat memengaruhi stabilitas, kinerja, reputasi, atau keberlanjutan lembaga secara keseluruhan.

Salah satu bentuk kemitraan yang sangat strategis dan berperan penting dalam mendukung efektivitas model pengawasan partisipatif ini adalah kerja sama antara Bawaslu Kota Pekanbaru dengan media

massa. Melalui kemitraan ini, media massa tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam mendukung transparansi, menyuarakan temuan-temuan pengawasan, serta memperkuat edukasi politik kepada masyarakat.

Dalam konteks perkembangan saat ini, media massa diharapkan mampu memainkan perannya secara lebih independen dan netral, khususnya dalam momentum penting seperti penyelenggaraan pemilu. Tuntutan terhadap media untuk bersikap objektif semakin menguat, mengingat posisinya yang sangat strategis dalam membentuk opini publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi.

Gambar 1.1 Bawaslu Kota Pekanbaru melaksanakan *Coffee Morning* dengan tema “Bincang Pengawasan Bawaslu Bersama Insan Pers Kota Pekanbaru”



Sumber : (*Terbilang.id,2023*)

Melalui kegiatan *coffee morning* ini, Bawaslu Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa sedang mengawasi tahap diantaranya pengawasan kampanye, rekrutmen pengawas pemilu, dan lainnya. Bawaslu Kota Pekanbaru mengharapkan kerja sama yang baik dengan media dalam menyampaikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat. Tanpa kerja sama dengan media, masyarakat tidak akan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Di sinilah peran media massa menjadi sangat penting. Media dapat berfungsi sebagai jembatan yang menyampaikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai isu-isu kritis dalam pemilu, serta mendorong partisipasi aktif. Dengan demikian, media massa berkontribusi dalam menciptakan pengawasan yang lebih partisipatif dan menjaga keberlanjutan proses demokrasi yang adil dan transparan.

2. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024

Pelaksanaan Program Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan partisipatif pada pemilu tahun 2024 tidak selalu berjalan dengan lancar. Ditinjau dari pengalamannya, Bawaslu Kota Pekanbaru masih mengalami hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan program pengawasan partisipatif terutama pada program sosialisasi pengawasan partisipatif

1) Faktor dari Masyarakat.

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kota Pekanbaru terletak pada rendahnya keterlibatan masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitas partisipasinya. Banyak masyarakat masih memandang bahwa pengawasan pemilu adalah tanggung jawab mutlak Bawaslu, bukan bagian dari hak dan kewajiban warga negara. Ketika kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif digelar, undangan yang disebarakan sering kali tidak mendapat respons yang diharapkan. Sebagian masyarakat menganggap kegiatan ini kurang relevan dengan kehidupan mereka atau bahkan tidak memahami maksud dan urgensinya. Akibatnya, tingkat kehadiran dalam forum-forum semacam ini masih tergolong rendah. Selain itu, tidak semua masyarakat memahami bahwa pelaporan ke

Bawaslu dapat dilakukan secara aman dan dilindungi. Ketidaktahuan akan mekanisme dan jaminan perlindungan bagi pelapor juga menjadi alasan mengapa pelanggaran sering tidak dilaporkan. Rasa tidak percaya diri, kurangnya pemahaman hukum, dan anggapan bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti, menambah ketidakpercayaan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pengawasan.

Masalah ini semakin diperparah dengan rendahnya literasi politik dan informasi. Di beberapa kalangan, khususnya masyarakat dengan akses pendidikan dan informasi yang terbatas, masih banyak yang belum memahami bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye hitam, atau pelanggaran administratif lainnya.

2) Keterbatasan sumber daya manusia.

Selain tantangan dari masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan serius yang dihadapi Bawaslu Kota Pekanbaru dalam menjalankan program pengawasan partisipatif, khususnya dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Pekanbaru menyadari bahwa menjangkau seluruh lapisan masyarakat bukanlah hal yang mudah.

keterbatasan SDM ini dapat terlihat dari jumlah personil Bawaslu yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja dan beban tugas yang sangat kompleks. Bawaslu Kota Pekanbaru, baik di tingkat kota maupun kecamatan, harus menjalankan berbagai peran sekaligus. Mulai dari menyusun program, melakukan sosialisasi, membangun relasi dengan masyarakat, hingga melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran. Dengan sumber daya yang terbatas, setiap kegiatan harus dijalankan dengan pembagian tugas yang sangat ketat dan efisien.

3) Keterbatasan Anggaran

Dalam konteks pengawasan partisipatif, salah satu elemen yang sangat penting untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan suatu program adalah adanya anggaran yang memadai dan teralokasi dengan tepat.

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif yakni keterbatasan anggaran. Dimana adanya selisih antara kebutuhan anggaran yang direncanakan dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah dimana berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pengawasan partisipatif dalam rangka pemilu 2024.

Sehingga diperlukan upaya yang secara maksimal oleh anggota Bawaslu untuk membuat sosialisasi tersebut dapat terjangkau di seluruh lapisan masyarakat.

G. KESIMPULAN

Pada model pengawasan partisipatif yang terbatas, Sasaran sosialisasi pengawasan partisipatif Bawaslu Kota Pekanbaru yaitu berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kota Pekanbaru. Bawaslu Kota Pekanbaru menyadari pentingnya melibatkan mahasiswa dan akademisi dalam proses pengawasan pemilu. Perguruan tinggi menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi terkait pengawasan partisipatif kepada kalangan muda, yang diharapkan memiliki kepedulian lebih terhadap proses demokrasi. Namun, meskipun kolaborasi ini terjalin, kendala yang muncul adalah minimnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengawasan, baik karena kurangnya kesadaran maupun keterbatasan informasi yang diterima. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Pekanbaru juga berperan sebagai mitra penting dalam memperluas sosialisasi pengawasan partisipatif. Melalui jaringan

yang dimiliki oleh LSM, Bawaslu dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses informasi. LSM berperan dalam mendampingi masyarakat untuk memahami pentingnya pengawasan pemilu dan menyediakan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi.

Namun, kendala yang dihadapi dalam kerja sama dengan LSM adalah masih banyak kalangan masyarakat yang belum merasa memiliki ruang untuk terlibat secara aktif. Sebagian besar masih menganggap bahwa tugas pengawasan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu.

Pada model pengawasan partisipatif meluas, sasaran sosialisasi Bawaslu Kota Pekanbaru yaitu masyarakat, kelompok perempuan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan pemilih pemula. Sasaran-sasaran ini dipilih berdasarkan upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu serta untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup terkait peran mereka dalam menjaga keadilan pemilu

Namun, kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Pekanbaru adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Bawaslu Kota Pekanbaru menyebabkan pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif belum maksimal.

Pada model pengawasan partisipatif berbasis isu, Bawaslu Kota Pekanbaru menjadikan media massa sebagai sasaran utama dalam kegiatan sosialisasi pengawasan. Pelibatan media bertujuan untuk membangun opini publik yang kritis terhadap isu-isu pemilu dan memperluas jangkauan informasi pengawasan ke masyarakat. Melalui pemberitaan dan publikasi isu strategis, media berperan penting dalam mendorong keterlibatan publik secara tidak langsung.

H. SARAN

1) Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif harus disesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat yang lebih relevan dengan kegiatan masyarakat. Pemilihan waktu seperti sore hari, akhir pekan atau setelah jam kerja serta lokasi yang strategis. Sehingga hal ini dapat meningkatkan potensi kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, penyampaian materi sosialisasi harus disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat literasi masyarakat. Menggunakan bahasa yang sederhana, visualisasi yang menarik serta contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

2) Alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi juga harus dimanfaatkan secara efisien. Bawaslu Kota Pekanbaru dapat melakukan penentuan skala prioritas dalam melakukan kegiatan. Dengan memaksimalkan penggunaan anggaran, diharapkan sosialisasi pengawasan partisipatif dapat lebih merata, efektif, dan berdampak pada peningkatan pengawasan pemilu.

3) Jangkauan pengawasan lebih dikembangkan lagi serta sumber daya manusia juga harus ditingkatkan karena hal ini dapat mempermudah proses pengawasan. Hal ini penting dilakukan agar proses pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif dan merata. Dengan memperluas jangkauan, pengawasan tidak hanya terfokus di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah pinggiran yang rawan pelanggaran. Sementara itu, peningkatan kapasitas SDM, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, akan membantu mempercepat respon terhadap pelanggaran, memperkuat edukasi kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelaporan dan dokumentasi pengawasan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Surbakti, Ramlan. (2015).

Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.

Suswanto, G. (2015). *Pengawasan pemilu partisipatif: gerakan masyarakat sipil untuk demokrasi Indonesia.*

Mahpudin. 2021. "Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring." *Jurnal Adhyasta Pemilu 4* (2): 1–21.

Padilah, A. H., Fayuni, D. F., & Nurviyanti, M. D. (2023). Partisipasi Politik dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. *Journal of Social and Policy Issues, 4*, 192–201.
<https://doi.org/10.58835/jspi.v3i4.265>

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik, 3*(1), 14–28.
<https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>

Ummah, M. S. (2019). Partisipasi Kelompok Perempuan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 Di Kapanewon Karangmojo

Gunung Kidul. *Sustainability (Switzerland), 11*(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Peraturan Perundang - Undangan

Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang Undang No 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum